



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 23 Mei 2022
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Gerbera Room, Mezzanine floor,
 Hotel Mulia Senayan Jakarta,
 Jl. Asia Afrika Senayan, Jakarta 10270

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
2. Persetujuan atas penetapan penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Persetujuan atas penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Mata acara pertama sampai dengan ketiga Rapat merupakan agenda rutin yang diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15**”) dan Undang-Undang No.40 tahun 2007.

Catatan:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK 15, Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sehingga Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat 2 POJK 15, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 April 2022, pukul 16.15 WIB.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 POJK 15, Perseroan memberikan 4 (empat) alternatif kepada Pemegang Saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yaitu:
 - a. Hadir secara fisik dalam Rapat.
 - b. Hadir melalui modul e-Voting pada fasilitas *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI") yang disertai dengan mekanisme pemberian suara langsung secara elektronik sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0023/DIR/KSEI/0621. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul e-Voting tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
 - c. Memberikan kuasa secara konvensional dengan menggunakan Surat Kuasa yang dapat diunduh di situs <https://cp.co.id/>. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 20 Mei 2022, pukul 16.00 WIB melalui email ke investor.relations@cp.co.id.
 - d. Memberikan kuasa secara elektronik melalui modul e-Proxy pada fasilitas eASY.KSEI sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KEP-0016/DIR/KSEI/0420. Ketentuan dan prosedur pelaksanaan modul e-Proxy tersebut diatur dalam Panduan Pengguna eASY.KSEI yang dapat diunduh di <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>.
4. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 POJK 15, bahan mata acara Rapat telah tersedia untuk diunduh di situs <https://cp.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham. Perseroan tidak menyediakan salinan dokumen fisik bahan mata acara Rapat pada saat Rapat.
5. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat secara fisik diwajibkan memenuhi ketentuan di bawah ini:
 - a. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
 - c. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir.

- d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham wajib mengikuti protokol kesehatan, yaitu:
- 1) Memenuhi protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengelola gedung dan Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat.
 - 2) Menyerahkan Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 atas nama dirinya yang menunjukkan hasil negatif dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel 1 (satu) hari sebelum Rapat.
 - 3) Menggunakan masker selama berada di tempat Rapat.
 - 4) Mengikuti arahan Perseroan dalam menerapkan kebijakan physical distancing pada saat Rapat dan setelah Rapat.
 - 5) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak dapat memenuhi ketentuan pada poin 1) hingga 4) di atas direkomendasikan untuk memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat dan/ atau memberikan suara dalam Rapat.
 - 6) Perseroan tidak akan menyediakan dan/ atau membagikan makanan dan minuman selama Rapat.
 - 7) Perseroan akan mengumumkan kembali kepada Pemegang Saham apabila terdapat perubahan dan/ atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Bahan Mata Acara Rapat:

1. [Unduh Laporan Tahunan 2021](#)
2. [Unduh Laporan Keberlanjutan 2021](#)
3. [Unduh Profil Akuntan Publik](#)
4. [Unduh Surat Kuasa untuk Perorangan](#)
5. [Unduh Surat Kuasa untuk Badan Hukum](#)
6. [Unduh Informasi Penerima Kuasa Independen](#)
7. [Unduh Tata Tertib Rapat](#)

Jakarta, 28 April 2022

Direksi PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk